



P U T U S A N

Nomor 193/Pid.B/2020/PN PKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ACHIRI ROMADLON Alias KLOWOR Bin DASEAN
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 16 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wiroditan Rt. 12 Rw. 03 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Leas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl tanggal 06 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2020/PN.Pkl tanggal 06 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Ancaman Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP** dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN** berupa Pidana Penjara selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
Dikembalikan kepada saksi Erlita Ervrina Binti Tamrin
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat, warna putih kombinasi biru Nopol terpasang G-3611-PT, tahun 2016, Noka : MH1JFP1216K298093, Nosin: JFP1E2281967 berikut kunci kontak nya.
Dikembalikan kepada terdakwa Achiri Romadlon
 - 1 (satu) bilah parang tajam dengan ujung runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang total 52 (lima puluh dua) cm berikut sarung nya warna coklat tua.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa **ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Huku terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl



Bahwa Terdakwa **ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN** bersama-sama dengan Sdr. **RUSLAN Als CA'ENG** (Belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 05 bulan Juni tahun 2020 sekitar jam 16.30 wib atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Lingkungan Bendungan Kletak Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 gekira pukul 14 00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. **RUSLAN Als CA'ENG** (Belum Tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih Nopol terpasang G-3611-PT tiba di lingkungan Bendungan Kletak Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tepatnya diatas bendungan utama yang mana sebelumnya Terdakwa menerima pesan singkat melalui aplikasi whatsapp dari temannya, untuk ke bendungan Kletak, dan waktu itu ditempat tersebut sudah ada teman-teman Terdakwa lainnya yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang sedang minum minuman keras (mabuk) lalu Terdakwa dan Sdr. **RUSLAN Als CA'ENG** (Belum Tertangkap) ikut bergabung minum-minum;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. **RUSLAN Als CA'ENG** (Belum Tertangkap) mabuk (dalam pengaruh minuman keras) timbul niat Terdakwa untuk meminta (malak) rokok kepada muda mudi yang berkunjung ke bendungan Kletak, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. **RUSLAN Als CA'ENG** untuk membonceng sepeda motornya dan menuju ke bawah tempat muda-mudi pacaran dan foto-foto, namun setelah sampai dibawah dan Terdakwa meminta rokok kepada muda-mudi tersebut tidak ada yang bersedia memberikan rokok, lalu Terdakwa memutuskan untuk kembali ke atas, dan ketika hendak ke atas bendungan didalam perjalanan Terdakwa melihat saksi korban yaitu Erlita Evriana bersama teman-temannya sedang foto-foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kamera SLR dan juga menggunakan handphone, disitulah muncul niat Terdakwa untuk meminta secara paksa (merebut) kamera dan handphone milik saksi korban dan teman-temannya namun Terdakwa terlebih dahulu ke atas bendungan untuk minum-minum lagi, setelah itu Terdakwa mengajak Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) untuk turun ke bawah lagi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat saksi korban dan teman temannya berfoto-foto, setelah sampai di tempat saksi korban dan teman-temannya berfoto-foto, Terdakwa turun dari sepeda motornya sedangkan Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) masih tetap berada diatas sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor lalu Terdakwa mendatangi saksi korban dan teman-temannya yang berjumlah 4 (empat) orang, setelah itu Terdakwa berkata "opo koe plilang pliling (apa kamu lihat lihat)" kepada saksi Ahmad Suheri yang membawa kamera SLR merk Conan, lalu saksi Ahmad Suheri menyerahkan kamera yang sebelumnya dipegangnya kepada teman lainnya karena mungkin takut Terdakwa ambil kameranya, lalu Terdakwa mendatangi saksi Wildan Ardianto yang sedang memegang sebuah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam di tangan kanannya, lalu Terdakwa berusaha merebut handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan sempat terjadi saling tarik dengan saksi Wildan Ardianto tersebut namun Terdakwa tidak berhasil merebut handphone milik saksi Wildan Ardianto karena kalah tenaga, setelah itu Terdakwa mengeluarkan (menghunus) sebilah parang dari sarungnya dan mengacungkannya ke arah saksi korban dan teman-temannya yang mana parang tersebut sebelumnya Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa selipkan di pinggang celana sebelah kiri lalu Terdakwa mengacungkan sebilah parang dan mengatakan "tak bacok-bacok koe" selanjutnya orang tersebut berlari ke arah barat;

- Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa melihat Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) turun dari sepeda motor dan merebut secara paksa sebuah Handphone merk Xiaomi warna silver silikon warna merah milik saksi korban, dan saksi korban bersama teman-temannya pergi dari tempat kejadian karena ketakutan setelah mengetahui bahwa Terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam jenis parang, setelah itu Terdakwa melihat ada sebuah tas kamera SLR warna hitam yang tertinggal di lokasi kejadian, lalu tas tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa cangklong, sedangkan handphone yang berhasil diambil secara paksa tersebut dibawa dan dipegang oleh Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap), setelah

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu parang milik Terdakwa tersebut Terdakwa simpan kembali dengan cara Terdakwa masukan kedalam sarungnya lalu Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) pergi mengendarai sepeda motornya ke atas bendungan, sesampainya di atas bendungan, handphone milik saksi korban tersebut Terdakwa jual kepada temannya dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang dari temannya tersebut, handphone Terdakwa serahkan kepada temannya lalu Terdakwa membagi 2 (dua) uang tersebut dimana bagian Terdakwa Rp. 200.000,- dan bagian Sdr. RUSLAN Als CA'ENG juga sama yaitu Rp. 200.000,-, setelah itu uang bagian Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa, sesaat setelah itu Terdakwa membuka tas kamera yang sebelumnya Terdakwa ambil tersebut ternyata tidak ada kameranya dan hanya berisi 1 (satu) buah Charger Battery Kamera dan 1 (satu) buah tutup lensa kamera saja, kemudian Terdakwa membuang tas kamera berikut isinya tersebut ke sungai Sengkarang ikut lingkungan bendungan Kletak;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) mengambil 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna silver silikon warna merah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Erlita Evriana dan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) juga mengambil 1 (satu) buah tas kamera SLR merk conan beserta 1 (satu) buah Charger Battery Kamera dan 1 (satu) buah tutup lensa kamera tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Wildan Ardianto dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) tersebut, saksi Erlita Evriana mengalami kerugian materiil sekitar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi Wildan Ardianto mengalami kerugian sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP**

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN**, pada hari Jumat tanggal 05 bulan Juni tahun 2020 sekitar jam 16.30 wib atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Lingkungan Bendungan Kletek Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya***, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 gekira pukul 14 00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. RUSLAN Als CAENG (Belum Tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih Nopol terpasang G-3611-PT tiba di lingkungan Bendungan Kletak Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tepatnya diatas bendungan utama yang mana sebelumnya Terdakwa menerima pesan singkat melalui aplikasi whatsapp dari temannya, untuk ke bendungan Kletak, dan waktu itu ditempat tersebut sudah ada teman-teman Terdakwa lainnya yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang sedang minum minuman keras (mabuk) lalu Terdakwa dan Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) ikut bergabung minum-minum;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) mabuk (dalam pengaruh minuman keras) timbul niat Terdakwa untuk meminta (malak) rokok kepada muda mudi yang berkunjung ke bendungan Kletak, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. RUSLAN Als CA'ENG untuk membonceng sepeda motornya dan menuju ke bawah tempat muda-mudi pacaran dan foto-foto, namun setelah sampai dibawah dan Terdakwa meminta rokok kepada muda-mudi tersebut tidak ada yang bersedia memberikan rokok, lalu Terdakwa memutuskan untuk kembali ke atas, dan ketika hendak ke atas bendungan didalam perjalanan Terdakwa melihat saksi korban yaitu Erlita Evriana bersama teman-temannya sedang foto-foto menggunakan kamera SLR dan juga menggunakan handphone, disitulah muncul niat Terdakwa untuk meminta secara paksa (merebut) kamera dan handphone milik saksi korban dan teman-temannya namun Terdakwa terlebih dahulu ke atas bendungan untuk minum-minum lagi, setelah itu Terdakwa mengajak Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) untuk

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun ke bawah lagi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat saksi korban dan teman temannya berfoto-foto, setelah sampai di tempat saksi korban dan teman-temannya berfoto-foto, Terdakwa turun dari sepeda motornya sedangkan Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) masih tetap berada diatas sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor lalu Terdakwa mendatangi saksi korban dan teman-temannya yang berjumlah 4 (empat) orang, setelah itu Terdakwa berkata "opo koe plilang pliling (apa kamu lihat lihat)" kepada saksi Ahmad Suheri yang membawa kamera SLR merk Conan, lalu saksi Ahmad Suheri menyerahkan kamera yang sebelumnya dipegangnya kepada teman lainnya karena mungkin takut Terdakwa ambil kameranya, lalu Terdakwa mendatangi saksi Wildan Ardianto yang sedang memegang sebuah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam di tangan kanannya, lalu Terdakwa berusaha merebut handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan sempat terjadi saling tarik dengan saksi Wildan Ardianto tersebut namun Terdakwa tidak berhasil merebut handphone milik saksi Wildan Ardianto karena kalah tenaga, setelah itu Terdakwa mengeluarkan (menghunus) sebilah parang dari sarungnya dan mengacungkannya ke arah saksi korban dan teman-temannya yang mana parang tersebut sebelumnya Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa selipkan di pinggang celana sebelah kiri lalu Terdakwa mengacungkan sebilah parang dan mengatakan "tak bacok-bacok koe" selanjutnya orang tersebut berlari ke arah barat;

- Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa melihat Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) turun dari sepeda motor dan merebut secara paksa sebuah Handphone merk Xiaomi warna silver silikon warna merah milik saksi korban, dan saksi korban bersama teman-temannya pergi dari tempat kejadian karena ketakutan setelah mengetahui bahwa Terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam jenis parang, setelah itu Terdakwa melihat ada sebuah tas kamera SLR warna hitam yang tertinggal di lokasi kejadian, lalu tas tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa cangklong, sedangkan handphone yang berhasil diambil secara paksa tersebut dibawa dan dipegang oleh Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap), setelah itu parang milik Terdakwa tersebut Terdakwa simpan kembali dengan cara Terdakwa masukan kedalam sarungnya lalu Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) pergi mengendarai sepeda motornya ke atas bendungan,

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di atas bendungan, handphone milik saksi korban tersebut Terdakwa jual kepada temannya dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang dari temannya tersebut, handphone Terdakwa serahkan kepada temannya lalu Terdakwa membagi 2 (dua) uang tersebut dimana bagian Terdakwa Rp. 200.000,- dan bagian Sdr. RUSLAN Als CA'ENG juga sama yaitu Rp. 200.000,-, setelah itu uang bagian Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa, sesaat setelah itu Terdakwa membuka tas kamera yang sebelumnya Terdakwa ambil tersebut ternyata tidak ada kameranya dan hanya berisi 1 (satu) buah Charger Battery Kamera dan 1 (satu) buah tutup lensa kamera saja, kemudian Terdakwa membuang tas kamera berikut isinya tersebut ke sungai Sengkarang ikut lingkungan bendungan Kletak;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) mengambil 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna silver silikon warna merah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Erlita Evriana dan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) juga mengambil 1 (satu) buah tas kamera SLR merk conan beserta 1 (satu) buah Charger Battery Kamera dan 1 (satu) buah tutup lensa kamera tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Wildan Ardianto dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) tersebut, saksi Erlita Evriana mengalami kerugian materiil sekitar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi Wildan Ardianto mengalami kerugian sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHP**

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa **ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN**, pada hari Jumat tanggal 05 bulan Juni tahun 2020 sekitar jam 16.30 wib atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Lingkungan Bendungan Kletek Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau**

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 gekira pukul 14 00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. RUSLAN Als CAENG (Belum Tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih Nopol terpasang G-3611-PT tiba di lingkungan Bendungan Kletak Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tepatnya diatas bendungan utama yang mana sebelumnya Terdakwa menerima pesan singkat melalui aplikasi whatsapp dari temannya, untuk ke bendungan Kletak, dan waktu itu ditempat tersebut sudah ada teman-teman Terdakwa lainnya yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang sedang minum minuman keras (mabuk) lalu Terdakwa dan Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) ikut bergabung minum-minum;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) mabuk (dalam pengaruh minuman keras) timbul niat Terdakwa untuk meminta (malak) rokok kepada muda mudi yang berkunjung ke bendungan Kletak, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. RUSLAN Als CA'ENG untuk membonceng sepeda motornya dan menuju ke bawah tempat muda-mudi pacaran dan foto-foto, namun setelah sampai dibawah dan Terdakwa meminta rokok kepada muda-mudi tersebut tidak ada yang bersedia memberikan rokok, lalu Terdakwa memutuskan untuk kembali ke atas, dan ketika hendak ke atas bendungan didalam perjalanan Terdakwa melihat saksi korban yaitu Erlita Evriana bersama teman-temannya sedang foto-foto menggunakan kamera SLR dan juga menggunakan handphone, disitulah muncul niat Terdakwa untuk meminta secara paksa (merebut) kamera dan handphone milik saksi korban dan teman-temannya namun Terdakwa terlebih dahulu ke atas bendungan untuk minum-minum lagi, setelah itu Terdakwa mengajak Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) untuk turun ke bawah lagi dengan mengendaryl sepeda motor menuju ke tempat saksi korban dan teman temannya berfoto-foto, setelah sampai di tempat saksi korban dan teman-temannya berfoto-foto, Terdakwa turun dari sepeda motornya sedangkan Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) masih tetap berada diatas sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor lalu Terdakwa mendatangi saksi korban dan teman-temannya yang berjumlah 4 (empat) orang, setelah itu Terdakwa berkata "opo koe plilang pliling (apa

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu lihat lihat)" kepada saksi Ahmad Suheri yang membawa kamera SLR merk Conan, lalu saksi Ahmad Suheri menyerahkan kamera yang sebelumnya dipegangnya kepada teman lainnya karena mungkin takut Terdakwa ambil kameranya, lalu Terdakwa mendatangi saksi Wildan Ardianto yang sedang memegang sebuah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam di tangan kanannya, lalu Terdakwa berusaha merebut handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan sempat terjadi saling tarik dengan saksi Wildan Ardianto tersebut namun Terdakwa tidak berhasil merebut handphone milik saksi Wildan Ardianto karena kalah tenaga, setelah itu Terdakwa mengeluarkan (menghunus) sebilah parang dari sarungnya dan mengacungkannya ke arah saksi korban dan teman-temannya yang mana parang tersebut sebelumnya Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa selipkan di pinggang celana sebelah kiri lalu Terdakwa mengacungkan sebilah parang dan mengatakan "tak bacok-bacok koe" selanjutnya orang tersebut berlari ke arah barat;

- Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa melihat Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) turun dari sepeda motor dan merebut secara paksa sebuah Handphone merk Xiaomi warna silver silikon warna merah milik saksi korban, dan saksi korban bersama teman-temannya pergi dari tempat kejadian karena ketakutan setelah mengetahui bahwa Terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam jenis parang, setelah itu Terdakwa melihat ada sebuah tas kamera SLR warna hitam yang tertinggal di lokasi kejadian, lalu tas tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa cangklong, sedangkan handphone yang berhasil diambil secara paksa tersebut dibawa dan dipegang oleh Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap), setelah itu parang milik Terdakwa tersebut Terdakwa simpan kembali dengan cara Terdakwa masukan kedalam sarungnya lalu Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) pergi mengendarai sepeda motornya ke atas bendungan, sesampainya di atas bendungan, handphone milik saksi korban tersebut Terdakwa jual kepada temannya dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang dari temannya tersebut, handphone Terdakwa serahkan kepada temannya lalu Terdakwa membagi 2 (dua) uang tersebut dimana bagian Terdakwa Rp. 200.000,- dan bagian Sdr. RUSLAN Als CA'ENG juga sama yaitu Rp. 200.000,-, setelah itu uang bagian Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa, sesaat setelah itu Terdakwa membuka tas kamera yang sebelumnya Terdakwa ambil tersebut ternyata tidak ada kameranya dan hanya berisi 1 (satu) buah Charger Battery Kamera dan 1 (satu) buah tutup lensa kamera saja, kemudian Terdakwa membuang tas kamera berikut isinya tersebut ke sungai Sengkarang ikut lingkungan bendungan Kletak;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) mengambil 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna silver silikon warna merah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Erlita Evriana dan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) juga mengambil 1 (satu) buah tas kamera SLR merk conan beserta 1 (satu) buah Charger Battery Kamera dan 1 (satu) buah tutup lensa kamera tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Wildan Ardianto dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) tersebut, saksi Erlita Evriana mengalami kerugian materiil sekitar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi Wildan Ardianto mengalami kerugian sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 368 ayat (1) KUHP-

Atau

Keempat:

Bahwa Terdakwa **ACHIRI ROMADLON Als KLOWOR Bin DASEAN**, pada hari Jumat tanggal 05 bulan Juni tahun 2020 sekitar jam 16.30 wib atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Lingkungan Bendungan Kletek Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 gekira pukul 14 00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. RUSLAN Als CAENG (Belum Tertangkap)

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih Nopol terpasang G-3611-PT tiba di lingkungan Bendungan Kletak Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tepatnya diatas bendungan utama yang mana sebelumnya Terdakwa menerima pesan singkat melalui aplikasi whatsapp dari temannya, untuk ke bendungan Kletak, dan waktu itu ditempat tersebut sudah ada teman-teman Terdakwa lainnya yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang sedang minum minuman keras (mabuk) lalu Terdakwa dan Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) ikut bergabung minum-minum;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) mabuk (dalam pengaruh minuman keras) timbul niat Terdakwa untuk meminta (malak) rokok kepada muda mudi yang berkunjung ke bendungan Kletak, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. RUSLAN Als CA'ENG untuk membonceng sepeda motornya dan menuju ke bawah tempat muda-mudi pacaran dan foto-foto, namun setelah sampai dibawah dan Terdakwa meminta rokok kepada muda-mudi tersebut tidak ada yang bersedia memberikan rokok, lalu Terdakwa memutuskan untuk kembali ke atas, dan ketika hendak ke atas bendungan didalam perjalanan Terdakwa melihat saksi korban yaitu Erlita Evriana bersama teman-temannya sedang foto-foto menggunakan kamera SLR dan juga menggunakan handphone, disitulah muncul niat Terdakwa untuk meminta secara paksa (merebut) kamera dan handphone milik saksi korban dan teman-temannya namun Terdakwa terlebih dahulu ke atas bendungan untuk minum-minum lagi, setelah itu Terdakwa mengajak Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) untuk turun ke bawah lagi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat saksi korban dan teman temannya berfoto-foto, setelah sampai di tempat saksi korban dan teman-temannya berfoto-foto, Terdakwa turun dari sepeda motornya sedangkan Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) masih tetap berada diatas sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor lalu Terdakwa mendatangi saksi korban dan teman-temannya yang berjumlah 4 (empat) orang, setelah itu Terdakwa berkata "opo koe plilang pliling (apa kamu lihat lihat)" kepada saksi Ahmad Suheri yang membawa kamera SLR merk Conan, lalu saksi Ahmad Suheri menyerahkan kamera yang sebelumnya dipegangnya kepada teman lainnya karena mungkin takut Terdakwa ambil kameranya, lalu Terdakwa mendatangi saksi Wildan Ardianto yang sedang memegang sebuah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam di tangan kanannya, lalu Terdakwa berusaha merebut

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan sempat terjadi saling tarik dengan saksi Wildan Ardianto tersebut namun Terdakwa tidak berhasil merebut handphone milik saksi Wildan Ardianto karena kalah tenaga, setelah itu Terdakwa mengeluarkan (menghunus) sebilah parang dari sarungnya dan mengacungkannya ke arah saksi korban dan teman-temannya yang mana parang tersebut sebelumnya Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa selipkan di pinggang celana sebelah kiri lalu Terdakwa mengacungkan sebilah parang dan mengatakan "tak bacok-bacok koe" selanjutnya orang tersebut berlari ke arah barat;

- Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa melihat Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) turun dari sepeda motor dan merebut secara paksa sebuah Handphone merk Xiaomi warna silver silikon warna merah milik saksi korban, dan saksi korban bersama teman-temannya pergi dari tempat kejadian karena ketakutan setelah mengetahui bahwa Terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam jenis parang, setelah itu Terdakwa melihat ada sebuah tas kamera SLR warna hitam yang tertinggal di lokasi kejadian, lalu tas tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa cangklong, sedangkan handphone yang berhasil diambil secara paksa tersebut dibawa dan dipegang oleh Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap), setelah itu parang milik Terdakwa tersebut Terdakwa simpan kembali dengan cara Terdakwa masukan kedalam sarungnya lalu Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) pergi mengendarai sepeda motornya ke atas bendungan, sesampainya di atas bendungan, handphone milik saksi korban tersebut Terdakwa jual kepada temannya dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang dari temannya tersebut, handphone Terdakwa serahkan kepada temannya lalu Terdakwa membagi 2 (dua) uang tersebut dimana bagian Terdakwa Rp. 200.000,- dan bagian Sdr. RUSLAN Als CA'ENG juga sama yaitu Rp. 200.000,-, setelah itu uang bagian Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa, sesaat setelah itu Terdakwa membuka tas kamera yang sebelumnya Terdakwa ambil tersebut ternyata tidak ada kameranya dan hanya berisi 1 (satu) buah Charger Battery Kamera dan 1 (satu) buah tutup lensa kamera saja, kemudian Terdakwa membuang tas kamera berikut isinya tersebut ke sungai Sengkarang ikut lingkungan bendungan Kletak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) mengambil 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna silver silikon warna merah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Erlita Evriana dan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) juga mengambil 1 (satu) buah tas kamera SLR merk conan beserta 1 (satu) buah Charger Battery Kamera dan 1 (satu) buah tutup lensa kamera tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Wildan Ardianto dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RUSLAN Als CA'ENG (Belum Tertangkap) tersebut, saksi Erlita Evriana mengalami kerugian materiil sekitar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi Wildan Ardianto mengalami kerugian sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERLITA EVRIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi didengar keterangannya dipersidangan terkait pencurian dengan membawa senjata tajam yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib di lingkungan bendungan Kletak ikut Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ;
 - Bahwa yang telah menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah saksi dan teman saksi yang bernama saksi Wildan Ardianto
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pelaku tersebut namun yang saksi lihat yaitu pelaku berjumlah 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendara sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru;
 - Bahwa barang yang diambil pelaku yaitu 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi warna silver silikon warna merah IMEI 1 dan IMEI 2 tidak tahu dan barang tersebut milik saksi, selain itu pelaku juga mengambil 1 (satu) buah tas kamera SLR warna hitam yang berisi charger battery kamera DSLR merk Canon warna hitam dan tulip lensa kamera DSLR merk Canon warna hitam yang sebelumnya disewa oleh saksi Wildan Ardianto

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki HP tersebut setelah saksi diberi oleh ayah saksi (Saksi Tamrin) pada akhir bulan April tahun 2019;
- Bahwa pada saat itu pelaku mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru untuk Nopol nya tidak tahu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni sekira pukul 15 30 Wib saksi Wildan Ardianto, saksi Ahmad Suheri, dan saksi Fauzi serta teman lainnya tiba di lingkungan bendungan Kletak ikut Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan untuk merayakan kelulusan SMP dan foto-foto menggunakan kamera SLR merk Canon yang sebelumnya disewa oleh saksi wildan Ardianto dan waktu itu kamera SLR tersebut dipegang oleh saksi Ahmad Suheri selaku juru foto, lalu datang 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru mendekati saksi, setelah itu pelaku yang membonceng turun dari sepeda motor sedangkan pelaku yang satunya tetap berada diatas sepeda motor
- Bahwa saksi melihat pelaku yang turun tersebut mendekati saksi Ahmad Suheri yang saat itu memegang kamera DSLR, selanjutnya saksi Ahmad Suheri memberikan kamera SLR tersebut kepada saksi Fauzi, setelah itu kamera di amankan dengan cara dibawa pergi oleh saksi Fauzi dari tempat kejadian.
- Bahwa setelah itu pelaku tersebut mendatangi saksi Wildan Ardianto yang saat itu sedang memegang sebuah HP merk Samsung J2 Prime miliknya menggunakan tangan kanannya, lalu pelaku tersebut berusaha disebut HP yang dipegang oleh saksi Wildan Ardianto menggunakan tangan kanannya sehingga terjadi tarik-menarik antara pelaku dengan saksi Wildan Ardianto namun saksi Wildan Ardianto berhasil mempertahankan HP yang dipegangnya lalu menyimpannya didalam kantong celananya, setelah itu pelaku tersebut menghunus sebilah parang dan mengacung-acungkan ke arah saksi Wildan Ardianto seperti hendak membacok saksi Wildan Ardianto dan pelaku mengatakan "tak bacok koe, tak bacok koe" mengetahui hal tersebut saksi Wildan Ardianto berlari menyelamatkan diri ke arah barat.
- Bahwa pada saat yang bersamaan pelaku satunya yang sebelumnya berada diatas sepeda motor turun lalu mendatangi saksi yang saat itu sedang memegang sebuah HP merk Xiaomi Redmi 5, warna silver silikon warna merah IMEI 1 dan IMEI 2 tidak tahu, di tangan kanan saksi, lalu pelaku tersebut merebut secara paksa HP milik saksi menggunakan

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya memegang tangan kiri saksi, karena kalah tenaga dengan pelaku, HP milik saksi tersebut berhasil diambil oleh pelaku, karena saksi ketakutan dan merasakan sakit pada pergelangan tangan kiri saksi, lalu saksi pergi berlari ke arah barat

- Bahwa setelah itu saksi dan teman-teman saksi berkumpul di warung arah keluar lingkungan bendungan dan pergi menuju Polsek Kedungwuni untuk melaporkan kejadian yang saksi alami.
 - Bahwa untuk pelaku yang merebut paksa HP milik saksi hanya menggunakan tangan kosong saja, sedangkan pelaku yang hendak merebut HP yang dipegang oleh saksi Wildan Ardianto menggunakan senjata tajam jenis parang.
 - Bahwa pelaku dua orang laki-laki mengendarai sepeda motor honda beat warna putih kombinasi biru dengan ciri-ciri diantaranya pelaku yang membonceng dan membawa senjata tajam yaitu laki-laki umur kurang lebih 30 tahun, badan tinggi, kulit warna sawo matang, terdapat bekas luka dipipi sebelah kanan, dan tato di leher kanan sedangkan pelaku lainnya, badan tinggi, kulit sawo matang, rambut pendek.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, hanya HP milik saksi dan 1 (satu) buah tas kamera SLR warna hitam yang berisi charger battery kamera SLR merk Canon warna hitam dan tutup lensa kamera SLR merk Canon warna hitam saja yang hilang dan tidak ada barang lain yang hilang.
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian secara materi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selain itu saksi juga mengalami sakit dibagian pergelangan tangan kiri.
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan
2. Saksi **WILDAN ADRIANTO Bin SUNOCO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi didengar keterangannya dipersidangan terkait pencurian dengan membawa senjata tajam yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib di lingkungan bendungan Kletak ikut Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ;
 - Bahwa yang telah menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah saksi dan teman saksi yang bernama saksi Erlita Evriana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku tersebut, namun yang saksi lihat yaitu pelaku berjumlah 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru.
- Bahwa barang yang diambil pelaku yaitu 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 5, warna silver silikon warna merah IMEI 1 dan IMEI 2 tidak tahu milik saksi. Erlita Evriana selain itu pelaku lainnya juga mengambil 1 (satu) buah tas kamera SLR warna hitam yang berisi charger battery kamera SLR merk Canon warna hitam dan tutup lensa kamera SLR merk Canon warna hitam yang sebelumnya saksi sewa;
- Bahwa pada saat itu pelaku mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru untuk Nopol nya tidak tahu.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni sekira pukul 15.30 Wib saksi, saksi Erlita Evriana, saksi Ahmad Suheru dan saksi Fauzi serta teman teman lainnya tiba di lingkungan bendungan Kletak ikut kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan untuk merayakan kelulusan SMP dan foto-foto menggunakan kamera SLR merk Canon yang sebelumnya saksi sewa dan waktu itu kamera SLR tersebut dipegang oleh saksi Ahmad Suheri selaku juru foto, lalu datang 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru mendekati saksi dan kawan-kawan, setelah itu pelaku yang membonceng turun dari sepeda motor sedangkan pelaku yang satunya tetap berada diatas sepeda motor
- Bahwa saksi melihat pelaku yang turun tersebut mendekat saksi Ahmad Suheri yang saat itu memegang kamera SLR mengetahui hal tersebut saksi Ahmad Suheri memberikan kamera SLR tersebut kepada saksi Fauzi setelah itu kamera di amankan dengan cara dibawa pergi oleh saksi Fauzi dari tempat kejadian dan saksi Ahmad Suheri ikut pergi dari lokasi kejadian.
- Bahwa setelah itu pelaku tersebut mendatangi saksi yang saat itu sedang memegang sebuah HP merk Samsung J2 Prime milik saksi menggunakan tangan kanan saksi lalu pelaku tersebut berusaha merebut HP yang saksi pegang menggunakan tangan kanannya dan sempat terjadi saling tarik-menarik antara saksi dengan pelaku namun saksi berhasil mempertahankan HP milik saksi lalu HP milik saksi tersebut saksi masukkan ke dalam kantong celana, setelah itu pelaku menghunus sebilah parang yang sebelumnya diselipkan di pinggang

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri dan mengacung-acungkan ke arah saksi dan teman-teman saksi sambil mengatakan "tak bacok koe, tak bacok koe" kepada saksi karena takut saksi pergi dengan membawa Sepeda motor milik saksi dan membawanya ke arah barat

- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi juga melihat pelaku satunya yang sebelumnya berada diatas sepeda motor turun lalu mendatangi saksi Erlita Evriana yang saat itu sedang memegang sebuah HP merk Xiaomi Redmi 5, warna silver silikon warna merah IMEI 1 dan IMEI 2 tidak tahu, di tangan kanannya lalu pelaku tersebut merebut secara paksa HP milik saksi Erlita Evriana menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya memegang tangan kiri saksi Erlita Evriana karena kalah tenaga dengan pelaku, HP milik saksi Erlita Evriana tersebut berhasil diambil oleh pelaku, lalu saksi Erlita Evriana pergi berlari ke arah barat.
- Bahwa setelah itu saksi dan teman-teman saksi berkumpul di warung arah keluar lingkungan bendungan dan pergi menuju Polsek Kedungwuni untuk melaporkan kejadian yang saksi alami dan tak lama ayah dari saksi Erlita Evriana yaitu saksi Tamrin datang menyusul ke Polsek Kedungwuni.
- Bahwa setelah selesai membuat laporan, saksi, saksi Ahmad Suheri dan saksi Fauzi pulang kerumah, dan ketika melintas di jalan raya Ketitang Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan (arah selatan), saksi dan saksi Ahmad Suheri dan saksi Fauzi berpapasan dengan salah satu pelaku yang membawa sebilah parang tersebut ke arah utara dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih, setelah itu saksi dan yang lainnya memutar balik dan mengejar pelaku tersebut namun sampai dengan Desa Karangsari Kecamatan Bojong, saksi bersama rombongan kehilangan jejak, setelah itu saksi dan lainnya memutar balik lagi ke arah selatan dan di pertigaan pasar Bojong kembali melihat pelaku tersebut sedang berhenti di Traffic light pertigaan Pasar Bojong
- Bahwa setelah itu pelaku tersebut menuju ke arah Timur, lalu saksi dan yang lainnya mengikuti hingga pelaku tersebut berhenti disebuah rumah yang berada di Desa Wiroditan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan selanjutnya saksi kembali ke Polsek Kedungwuni dan melaporkan informasi tersebut kepada petugas Polsek Kedungwuni setelah itu saksi pulang ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaku yang hendak merebut paksa HP milik saksi setelah tidak berhasil mengeluarkan alat berupa sebilah parang sedangkan pelaku lainnya yang merebut paksa HP milik saksi Erlita Evriana hanya menggunakan tangan kosong saja.
- Bahwa pelaku dua orang laki-laki mengendarai sepeda motor honda beat warna putih kombinasi biru dengan ciri-ciri diantaranya : pelaku yang membonceng dan membawa senjata tajam yaitu laki-laki umur kurang lebih 30 tahun, badan tinggi, kulit warna sawo matang, terdapat bekas luka dipipi sebelah kanan, dan tato di leher kanan, tangan kiri dan kanan sedangkan pelaku lainnya, badan tinggi kulit sawo matang, rambut pendek, terdapat tato di leher bagian depan dan samping kiri
- Bahwa sepengetahuan saksi, hanya HP milik saksi Erlita Evriana dan 1 (satu) buah tas kamera DSLR warna hitam yang berisi charger battery kamera DSLR merk Canon warna hitam dan tutup lensa kamera SLR merk Canon warna hitam saja yang hilang dan tidak ada barang lain yang hilang.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian secara materi sebesar Rp.250 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena harus mengganti barang-barang yang hilang kepada pemiliknya yang sebelumnya saksi sewa.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan terkait melakukan pencurian dengan membawa senjata tajam yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib di lingkungan bendungan Kletak ikut Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan Ruslan alias Caeng dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih No Pol terpasang G-3611-PT tiba di lingkungan bendungan kletak ikut Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tepatnya di atas bendungan utama yang mana sebelumnya terdakwa di WA oleh Firdaus untuk datang ke bendungan kletak
- Bahwa saat itu ditempat tersebut sudah ada teman-teman terdakwa

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang berjumlah 10 orang antara lain Firdaus sedang minum-minuman keras (mabuk) lalu terdakwa dan Ruslan alias Caeng ikut bergabung minum-minum.

- Bahwa setelah terdakwa dan Ruslan alias Caeng mabuk (dalam pengaruh minuman keras) timbul niat terdakwa untuk meminta (malak) rokok kepada muda mudi yang berkunjung ke bendungan kletak kemudian terdakwa mengajak Ruslan alias Caeng untuk membonceng sepeda motor menuju ke bawah dimana disitu tempat muda-mudi pacaran dan foto-foto
- Bahwa setelah sampai dibawah dan terdakwa meminta rokok kepada muda-mudi tersebut tidak ada yang bersedia memberikan rokok, lalu terdakwa memutuskan untuk kembali ke atas dan ketika hendak ke atas bendungan, di dalam perjalanan terdakwa melihat saksi Erlita Evriana, saksi Wildan Ardianto bersama teman-temannya sedang foto-foto menggunakan kamera SLR dan juga menggunakan handphone
- Bahwa selanjutnya muncul niat terdakwa untuk meminta secara paksa (merebut) kamera dan handphone milik saksi Erlita Evriana dan teman-temannya namun terdakwa terlebih dahulu ke atas bendungan untuk tambah minum-minum lagi, setelah itu terdakwa mengajak Ruslan alias Cacing untuk turun ke bawah lagi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat saksi Erlita Evriana, saksi Wildan Ardianto dan teman-temannya berfoto-foto.
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut, terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Ruslan alias Caeng masih tetap berada diatas sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor lalu terdakwa mendatangi saksi Erlita Evriana bersama teman-temannya yang berjumlah 4 (empat) orang.
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata "opo koe plilang pliling" (apa kamu lihat-lihat) kepada saksi Ahmad Suheri yang membawa kamera SLR, lalu orang tersebut menyerahkan kamera yang sebelumnya dipegang kepada saksi Fauzi karena takut terdakwa mau mengambil kameranya, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Wildan Ardianto yang sedang memegang sebuah handphone warna hitam di tangan kanannya lalu terdakwa berusaha merebut HP milik saksi Wildan Ardianto dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan sempat terjadi saling tarik dengan saksi Wildan Ardianto namun terdakwa tidak berhasil merebut HP milik saksi Wildan Ardianto karena kalah tenaga setelah itu terdakwa

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan (menghunus) sebilah parang dan sarungnya dan mengacungkannya ke arah saksi Wildan Ardianto dan teman-temannya yang mana parang tersebut sebelumnya terdakwa bawa dengan cara terdakwa selipkan di pinggang celana sebelah kiri lalu terdakwa mengacungkan sebilah parang dan mengatakan "tak bacok-bacok koo", selanjutnya saksi Wildan Ardianto berlari ke arah barat.

- Bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa melihat Ruslan alias Caeng turun dari sepeda motor dan merebut secara paksa sebuah Handphone merk Xiaomi warna silver silikon warna merah milik saksi Erlita Evriana, selanjutnya saksi Erlita Evriana bersama teman temannya pergi dari tempat kejadian karena ketakutan setelah terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam jenis parang.
- Bahwa terdakwa memiliki senjata tajam tersebut dengan cara membeli di pasar Kedungwuni seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Mei tahun 2020
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengeluarkan parang dari sarungnya menabung-acungkan kepada saksi Wildan Adrianto, saksi Erlita Evriana dan teman-temannya agar saksi Wildan Adrianto, saksi Erlita Evriana dan teman-temannya merasa takut dan memberikan barang-barang berharga miliknya;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut sejak dari rumah terdakwa sebelum berangkat untuk berkumpul dan minum-minuman keras bersama teman-teman terdakwa di lingkungan bendungan kletak dengan cara terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa dan terdakwa tutupi menggunakan kaos yang terdakwa pakai hingga sampai di bendungan kletak;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa sebilah parang tersebut adalah untuk jaga-jaga apabila bertemu dengan musuh terdakwa akan terdakwa gunakan untuk berkelahi dan dalam pekerjaan terdakwa sebagai buruh jahit, tidak memerlukan senjata tajam jenis parang tersebut.
- Bahwa terdakwa melihat ada sebuah tas kamera SLR warna hitam yang tertinggal di lokasi kejadian, lalu tas tersebut terdakwa ambil dan tersangka cangklong sedangkan HP yang berhasil diambil secara paksa tersebut dibawa dan dipegang oleh Ruslan alias Caeng setelah itu parang milik terdakwa tersebut terdakwa simpan kembali dengan cara terdakwa masukan kedalam sarungnya lalu terdakwa selipkan di

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggang sebelah kiri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Ruslan alias Caeng pergi mengendarai sepeda motor ke atas bendungan, sesampainya di atas bendungan HP milik korban tersebut terdakwa jual kepada Firdaus dengan harga Rp. 400 000,-(empat ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari Firdaus dan HP terdakwa serahkan kepada Firdaus lalu terdakwa membagi 2 uang tersebut bagian terdakwa Rp 200.000,- dan bagian Ruslan alias Caeng juga sama yaitu Rp 200.000, setelah itu uang bagian terdakwa tersebut sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa masukkan ke dalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka tas kamera yang sebelumnya terdakwa ambil tersebut ternyata tidak ada kameranya dan hanya berisi 1 (satu) buah Charger Battery Kamera dan 1 (satu) buah tutup lensa kamera saja, mengetahui hal tersebut terdakwa membuang tas kamera berikut isinya tersebut ke sungai Sengkarang ikut lingkungan bendungan Kletak, setelah itu terdakwa dan Ruslan alias Ca'eng pergi melalui jalan yang berbeda yaitu jalan yang menuju ke Dukuh Sebetok Desa Galangpengampon Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan lalu terdakwa mengantarkan pulang Ruslan alias Caeng pulang ke rumahnya dan terdakwa juga pulang kerumahnya
- Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih Nopol terpasang G-3611-PT tersebut didepan rumah terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan meletakkan sebilah parang tersebut di atas meja didalam ruang tamu, lalu terdakwa pergi tidur, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bangun dan duduk diruang tamu, tak lama kemudian datang petugas Polisi dari Polsek Kedungwuni ke rumah terdakwa lalu mengamankan terdakwa, setelah terdakwa dinterogasi terdakwa mengaku perbuatan yang terdakwa lakukan lalu terdakwa menyerahkan sebilah parang tersebut dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa simpan dikantong celana dan terdakwa keluarkan dari kantong celana terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih No Pol terpasang G-3611-PT kepada petugas Polisi yang mana barang barang tersebut ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana yang terdakwa lakukan, lalu terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polsek Kedungwuni oleh anggota polisi Polsek Kedungwuni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar terdakwa mendapatkan barang berharga (HP) milik korban lalu akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa pribadi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih No Pol terpasang G-3611-PT tahun 2016 No Ka MH1JFP121GK298093, No Sin JFP1E2281987 milik Sdr MIZAN yang terdakwa pinjam sejak 2 (dua) hari sebelum kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah parang tajam dengan ujung runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang total 52 (lima puluh dua) cm berikut sarung nya warna coklat tua,
- Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat, warna putih kombinasi biru Nopol terpasang G-3611-PT, tahun 2016, Noka : MH1JFP121GK298093, Nosin: JFP1E228196 berikut kunci kontak nya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan terkait melakukan pencurian dengan membawa senjata tajam yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib di lingkungan bendungan Kletak ikut Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan Ruslan alias Caeng dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih No Pol terpasang G-3611-PT tiba di lingkungan bendungan kletak ikut Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tepatnya di atas bendungan utama yang mana sebelumnya terdakwa di WA oleh Firdaus untuk datang ke bendungan kletak
- Bahwa saat itu ditempat tersebut sudah ada teman-teman terdakwa lainnya yang berjumlah 10 orang antara lain Firdaus sedang minum-minuman keras (mabuk) lalu terdakwa dan Ruslan alias Caeng ikut bergabung minum-minum.

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dan Ruslan alias Caeng mabuk (dalam pengaruh minuman keras) timbul niat terdakwa untuk meminta (malak) rokok kepada muda mudi yang berkunjung ke bendungan kletak kemudian terdakwa mengajak Ruslan alias Caeng untuk membonceng sepeda motor menuju ke bawah dimana disitu tempat muda-mudi pacaran dan foto-foto
- Bahwa setelah sampai dibawah dan terdakwa meminta rokok kepada muda-mudi tersebut tidak ada yang bersedia memberikan rokok, lalu terdakwa memutuskan untuk kembali ke atas dan ketika hendak ke atas bendungan, di dalam perjalanan terdakwa melihat saksi Erlita Evriana, saksi Wildan Ardianto bersama teman-temannya sedang foto-foto menggunakan kamera SLR dan juga menggunakan handphone
- Bahwa selanjutnya muncul niat terdakwa untuk meminta secara paksa (merebut) kamera dan handphone milik saksi Erlita Evriana dan teman-temannya namun terdakwa terlebih dahulu ke atas bendungan untuk tambah minum-minum lagi, setelah itu terdakwa mengajak Ruslan alias Cacing untuk turun ke bawah lagi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat saksi Erlita Evriana, saksi Wildan Ardianto dan teman-temannya berfoto-foto.
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut, terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Ruslan alias Caeng masih tetap berada diatas sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor lalu terdakwa mendatangi saksi Erlita Evriana bersama teman-temannya yang berjumlah 4 (empat) orang.
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata "opo koe plilang pliling" (apa kamu lihat-lihat) kepadasaksi Ahmad Suheri yang membawa kamera SLR, lalu orang tersebut menyerahkan kamera yang sebelumnya dipegang kepada saksi Fauzi karena takut terdakwa mau mengambil kameranya, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Wildan Ardianto yang sedang memegang sebuah handphone warna hitam di tangan kanannya, lalu terdakwa berusaha merebut HP milik saksi Wildan Ardianto dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan sempat terjadi saling tarik dengan saksi Wildan Ardianto namun terdakwa tidak berhasil merebut HP milik saksi Wildan Ardianto karena kalah tenaga setelah itu terdakwa mengeluarkan (menghunus) sebilah parang dan sarungnya dan mengacungkannya ke arah saksi Wildan Ardianto dan teman-temannya yang mana parang tersebut sebelumnya terdakwa bawa dengan cara

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selipkan di pinggang celana sebelah kiri lalu terdakwa mengacungkan sebilah parang dan mengatakan "tak bacok-bacok koo", selanjutnya saksi Wildan Ardianto berlari ke arah barat.

- Bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa melihat Ruslan alias Caeng turun dari sepeda motor dan merebut secara paksa sebuah Handphone merk Xiaomi warna silver silikon warna merah milik saksi Erlita Evriana, selanjutnya saksi Erlita Evriana bersama teman temannya pergi dari tempat kejadian karena ketakutan setelah terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis parang.
- Bahwa terdakwa memiliki senjata tajam tersebut dengan cara membeli di pasar Kedungwuni seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Mei tahun 2020
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengeluarkan parang dari sarungnya menabung-acungkan kepada saksi Wildan Adrianto, saksi Erlita Evriana dan teman-temannya agar saksi Wildan Adrianto, saksi Erlita Evriana dan teman-temannya merasa takut dan memberikan barang-barang berharga miliknya;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut sejak dari rumah terdakwa sebelum berangkat untuk berkumpul dan minum-minuman keras bersama teman-teman terdakwa di lingkungan bendungan kletak dengan cara terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa dan terdakwa tutupi menggunakan kaos yang terdakwa pakai hingga sampai di bendungan kletak;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa sebilah parang tersebut adalah untuk jaga-jaga apabila bertemu dengan musuh terdakwa akan terdakwa gunakan untuk berkelahi dan dalam pekerjaan terdakwa sebagai buruh jahit, tidak memerlukan senjata tajam jenis parang tersebut.
- Bahwa terdakwa melihat ada sebuah tas kamera SLR warna hitam yang tertinggal di lokasi kejadian, lalu tas tersebut terdakwa ambil dan tersangka cangklong sedangkan HP yang berhasil diambil secara paksa tersebut dibawa dan dipegang oleh Ruslan alias Caeng setelah itu parang milik terdakwa tersebut terdakwa simpan kembali dengan cara terdakwa masukan kedalam sarungnya lalu terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri.
- Bahwa selanjutnya tersangka dan Ruslan alias Caeng pergi mengendarai sepeda motor ke atas bendungan, sesampainya di atas

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendungan HP milik korban tersebut terdakwa jual kepada Firdaus dengan harga Rp. 400 000,-(empat ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari Firdaus dan HP terdakwa serahkan kepada Firdaus lalu terdakwa membagi 2 uang tersebut bagian terdakwa Rp 200.000,- dan bagian Ruslan alias Caeng juga sama yaitu Rp 200.000, setelah itu uang bagian terdakwa tersebut sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa.

- Bahwa setelah itu terdakwa membuka tas kamera yang sebelumnya terdakwa ambil tersebut ternyata tidak ada kameranya dan hanya berisi 1 (satu) buah Charger Battery Kamera dan 1 (satu) buah tutup lensa kamera saja, mengetahui hal tersebut terdakwa membuang tas kamera berikut isinya tersebut ke sungai Sengkarang ikut lingkungan bendungan Kletak, setelah itu terdakwa dan Ruslan alias Ca'eng pergi melalui jalan yang berbeda yaitu jalan yang menuju ke Dukuh Sebetok Desa Galangpengampon Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan lalu terdakwa mengantarkan pulang Ruslan alias Caeng pulang ke rumahnya dan terdakwa juga pulang kerumahnya
- Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih Nopol terpasang G-3611-PT tersebut didepan rumah terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan meletakkan sebilah parang tersebut di atas meja didalam ruang tamu, lalu terdakwa pergi tidur, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bangun dan duduk diruang tamu, tak lama kemudian datang petugas Polisi dari Polsek Kedungwuni ke rumah terdakwa lalu mengamankan terdakwa, setelah terdakwa dinterogasi terdakwa mengaku perbuatan yang terdakwa lakukan lalu terdakwa menyerahkan sebilah parang tersebut dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa simpan dikantong celana dan terdakwa keluarkan dari kantong celana terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih No Pol terpasang G-3611-PT kepada petugas Polisi yang mana barang barang tersebut ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana yang terdakwa lakukan, lalu terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polsek Kedungwuni oleh anggota polisi Polsek Kedungwuni.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar terdakwa mendapatkan barang berharga (HP) milik korban lalu akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa pribadi.

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih No Pol terpasang G-3611-PT tahun 2016 No Ka MH1JFP121GK298093, No Sin JFP1E2281987 milik Sdr MIZAN yang terdakwa pinjam sejak 2 (dua) hari sebelum kejadian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
5. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang
6. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya
7. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa ACHIRI ROMADLON Alias KLOWOR Bin DASEAN yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa ACHIRI ROMADLON Alias KLOWOR Bin DASEAN ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ACHIRI ROMADLON Alias KLOWOR Bin DASEAN mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa ACHIRI ROMADLON Alias KLOWOR Bin DASEAN tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini terpenuhi ;

Ad.2.Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa terdakwa diajukan kepersidangan terkait melakukan pencurian dengan membawa senjata tajam yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib di lingkungan bendungan Kletak ikut Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan Ruslan alias Caeng dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih No Pol terpasang G-3611-PT tiba di lingkungan bendungan kletak ikut Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tepatnya di atas bendungan utama yang mana sebelumnya terdakwa di WA oleh Firdaus untuk datang ke bendungan kletak, pada saat itu ditempat tersebut sudah ada teman-teman terdakwa lainnya yang berjumlah 10 orang antara lain Firdaus



sedang minum-minuman keras (mabuk) lalu terdakwa dan Ruslan alias Caeng ikut bergabung minum-minum.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan Ruslan alias Caeng mabuk (dalam pengaruh minuman keras) timbul niat terdakwa untuk meminta (malak) rokok kepada muda mudi yang berkunjung ke bendungan kletak kemudian terdakwa mengajak Ruslan alias Caeng untuk membonceng sepeda motor menuju ke bawah dimana disitu tempat muda-mudi pacaran dan foto-foto, setelah sampai dibawah dan terdakwa meminta rokok kepada muda-mudi tersebut tidak ada yang bersedia memberikan rokok, lalu terdakwa memutuskan untuk kembali ke atas dan ketika hendak ke atas bendungan, di dalam perjalanan terdakwa melihat saksi Erlita Evriana, saksi Wildan Ardianto bersama teman-temannya sedang foto-foto menggunakan kamera SLR dan juga menggunakan handphone selanjutnya muncul niat terdakwa untuk meminta secara paksa (merebut) kamera dan handphone milik saksi Erlita Evriana dan teman-temannya namun terdakwa terlebih dahulu ke atas bendungan untuk tambah minum-minum lagi, setelah itu terdakwa mengajak Ruslan alias Cacing untuk turun ke bawah lagi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat saksi Erlita Evriana, saksi Wildan Andrianto dan teman-temannya berfoto-foto.

Menimbang, bahwa setelah sampai di tempat tersebut, terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Ruslan alias Caeng masih tetap berada diatas sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor lalu terdakwa mendatangi saksi Erlita Evriana bersama teman-temannya yang berjumlah 4 (empat) orang kemudian terdakwa berkata "opo koe plilang pliling" (apa kamu lihat-lihat) kepada saksi Ahmad Suheri yang membawa kamera SLR, lalu saksi Ahmad Suheri menyerahkan kamera yang sebelumnya dipegang kepada teman lainnya (saksi Fauzi) karena takut terdakwa mau mengambil kameranya, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Wildan Ardianto yang sedang memegang sebuah handphone warna hitam di tangan kanannya, lalu terdakwa berusaha merebut HP milik saksi Wildan Ardianto dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan sempat terjadi saling tarik dengan saksi Wildan Ardianto namun terdakwa tidak berhasil merebut HP milik saksi Wildan Ardianto karena kalah tenaga setelah itu terdakwa mengeluarkan (menghunus) sebilah parang dan sarungnya dan mengacungkannya ke arah saksi Wildan Ardianto dan teman-temannya yang mana parang tersebut sebelumnya terdakwa bawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa selipkan di pinggang celana sebelah kiri lalu terdakwa mengacungkan sebilah parang dan mengatakan "tak bacok-bacok koo", selanjutnya saksi Wildan Ardianto berlari ke arah barat.

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa melihat Ruslan alias Caeng turun dari sepeda motor dan merebut secara paksa sebuah Handphone merk Xiaomi warna silver silikon warna merah milik saksi Erlita Evriana, selanjutnya saksi Erlita Evriana bersama teman temannya pergi dari tempat kejadian karena ketakutan setelah terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam jenis parang.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa mengeluarkan parang dari sarungnya menabung-acungkan kepada saksi Wildan Adrianto, saksi Erlita Evriana dan teman-temannya agar saksi Wildan Adrianto, saksi Erlita Evriana dan teman-temannya merasa takut dan memberikan barang-barang berharga miliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa melihat ada sebuah tas kamera SLR warna hitam yang tertinggal di lokasi kejadian, lalu tas tersebut terdakwa ambil dan tersangka cangklong sedangkan HP yang berhasil diambil secara paksa tersebut dibawa dan dipegang oleh Ruslan alias Caeng setelah itu parang milik terdakwa tersebut terdakwa simpan kembali dengan cara terdakwa masukan ke dalam sarungnya lalu terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Ruslan alias Caeng pergi mengendarai sepeda motor ke atas bendungan, sesampainya di atas bendungan HP milik saksi Erlita Evriana tersebut terdakwa jual kepada Firdaus dengan harga Rp. 400 000,-(empat ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari Firdaus dan HP terdakwa serahkan kepada Firdaus lalu terdakwa membagi 2 uang tersebut bagian terdakwa Rp 200.000,- dan bagian Ruslan alias Caeng juga sama yaitu Rp 200.000, setelah itu uang bagian terdakwa tersebut sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa membuka tas kamera yang sebelumnya terdakwa ambil tersebut ternyata tidak ada kameranya dan hanya berisi 1 (satu) buah Charger Battery Kamera dan 1 (satu) buah tutup lensa kamera saja, mengetahui hal tersebut terdakwa membuang tas kamera berikut isinya tersebut ke sungai Sengkarang ikut lingkungan bendungan Kletak, setelah itu terdakwa dan Ruslan alias Ca'eng pergi

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jalan yang berbeda yaitu jalan yang menuju ke Dukuh Sebetok Desa Galangpengampon Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan lalu terdakwa mengantarkan pulang Ruslan alias Caeng pulang ke rumahnya dan terdakwa juga pulang kerumahnya

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar terdakwa mendapatkan barang berharga (HP) milik saksi Erlita Evriana lalu akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa pribadi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersama Ruslan alias Caeng mengambil 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna silver silikon warna merah tanpa seijin saksi Erlita Evriana serta mengambil 1 (satu) buah tas kamera SLR merk Canon beserta 1 (satu) buah charger battery camera beserta 1 (satu) buah tutup lensa kamera milik saksi Wildan Ardianto maka unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti dan terpenuhi

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa terdakwa diajukan kepersidangan terkait melakukan pencurian dengan membawa senjata tajam yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib di lingkungan bendungan Kletak ikut Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan Ruslan alias Caeng dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih No Pol terpasang G-3611-PT tiba di lingkungan bendungan kletak ikut Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tepatnya di atas bendungan utama yang mana sebelumnya terdakwa di WA oleh Firdaus untuk datang ke bendungan kletak, pada saat itu ditempat tersebut sudah ada teman-teman terdakwa lainnya yang berjumlah 10 orang antara lain Firdaus sedang minum-minuman keras (mabuk) lalu terdakwa dan Ruslan alias Caeng ikut bergabung minum-minum.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan Ruslan alias Caeng mabuk (dalam pengaruh minuman keras) timbul niat terdakwa untuk meminta (malak) rokok kepada muda mudi yang berkunjung ke bendungan kletak kemudian terdakwa mengajak Ruslan alias Caeng

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membonceng sepeda motor menuju ke bawah dimana disitu tempat muda-mudi pacaran dan foto-foto, setelah sampai dibawah dan terdakwa meminta rokok kepada muda-mudi tersebut tidak ada yang bersedia memberikan rokok, lalu terdakwa memutuskan untuk kembali ke atas dan ketika hendak ke atas bendungan, di dalam perjalanan terdakwa melihat saksi Erlita Evriana, saksi Wildan Ardianto bersama teman-temannya sedang foto-foto menggunakan kamera SLR dan juga menggunakan handphone selanjutnya muncul niat terdakwa untuk meminta secara paksa (merebut) kamera dan handphone milik saksi Erlita Evriana dan teman-temannya namun terdakwa terlebih dahulu ke atas bendungan untuk tambah minum-minum lagi, setelah itu terdakwa mengajak Ruslan alias Cacing untuk turun ke bawah lagi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat saksi Erlita Evriana, saksi Wildan Ardianto dan teman-temannya berfoto-foto.

Menimbang, bahwa setelah sampai di tempat tersebut, terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Ruslan alias Caeng masih tetap berada diatas sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor lalu terdakwa mendatangi saksi Erlita Evriana bersama teman-temannya yang berjumlah 4 (empat) orang kemudian terdakwa berkata "opo koe plilang pliling" (apa kamu lihat-lihat) kepada saksi Ahmad Suheri yang membawa kamera SLR, lalu saksi Ahmad Suheri menyerahkan kamera yang sebelumnya dipegang kepada teman lainnya (saksi Fauzi) karena takut terdakwa mau mengambil kameranya, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Wildan Ardianto yang sedang memegang sebuah handphone warna hitam di tangan kanannya, lalu terdakwa berusaha merebut HP milik saksi Wildan Ardianto dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan sempat terjadi saling tarik dengan saksi Wildan Ardianto namun terdakwa tidak berhasil merebut HP milik saksi Wildan Ardianto karena kalah tenaga setelah itu terdakwa mengeluarkan (menghunus) sebilah parang dan sarungnya dan mengacungkannya ke arah saksi Wildan Ardianto dan teman-temannya yang mana parang tersebut sebelumnya terdakwa bawa dengan cara terdakwa selipkan di pinggang celana sebelah kiri lalu terdakwa mengacungkan sebilah parang dan mengatakan "tak bacok-bacok koo", selanjutnya saksi Wildan Ardianto berlari ke arah barat.

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa melihat Ruslan alias Caeng turun dari sepeda motor dan merebut secara paksa sebuah Handphone merk Xiaomi warna silver silikon warna merah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Erlita Evriana, selanjutnya saksi Erlita Evriana bersama teman temannya pergi dari tempat kejadian karena ketakutan setelah terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam jenis parang.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa mengeluarkan parang dari sarungnya menabung-acungkan kepada saksi Wildan Adrianto, saksi Erlita Evriana dan teman-temannya agar saksi Wildan Adrianto, saksi Erlita Evriana dan teman-temannya merasa takut dan memberikan barang-barang berharga miliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa melihat ada sebuah tas kamera SLR warna hitam yang tertinggal di lokasi kejadian, lalu tas tersebut terdakwa ambil dan tersangka cangklong sedangkan HP yang berhasil diambil secara paksa tersebut dibawa dan dipegang oleh Ruslan alias Caeng setelah itu parang milik terdakwa tersebut terdakwa simpan kembali dengan cara terdakwa masukan ke dalam sarungnya lalu terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Ruslan alias Caeng pergi mengendarai sepeda motor ke atas bendungan, sesampainya di atas bendungan HP milik saksi Erlita Evriana tersebut terdakwa jual kepada Firdaus dengan harga Rp. 400 000.-(empat ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari Firdaus dan HP terdakwa serahkan kepada Firdaus lalu terdakwa membagi 2 uang tersebut bagian terdakwa Rp 200.000,- dan bagian Ruslan alias Caeng juga sama yaitu Rp 200.000, setelah itu uang bagian terdakwa tersebut sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa membuka tas kamera yang sebelumnya terdakwa ambil tersebut ternyata tidak ada kameranya dan hanya berisi 1 (satu) buah Charger Battery Kamera dan 1 (satu) buah tutup lensa kamera saja, mengetahui hal tersebut terdakwa membuang tas kamera berikut isinya tersebut ke sungai Sengkarang ikut lingkungan bendungan Kletak, setelah itu terdakwa dan Ruslan alias Ca'eng pergi melalui jalan yang berbeda yaitu jalan yang menuju ke Dukuh Sebetok Desa Galangpengampon Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan lalu terdakwa mengantarkan pulang Ruslan alias Caeng pulang ke rumahnya dan terdakwa juga pulang kerumahnya

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar terdakwa mendapatkan barang berharga (HP) milik saksi

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlita Evriana lalu akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa pribadi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersama Ruslan alias Caeng mengambil 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna silver silikon warna merah tanpa seijin saksi Erlita Evriana serta mengambil 1 (satu) buah tas kamera SLR merk Canon beserta 1 (satu) buah charger battery camera beserta 1 (satu) buah tutup lensa kamera milik saksi Wildan Ardianto maka unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa terdakwa diajukan kepersidangan terkait melakukan pencurian dengan membawa senjata tajam yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib di lingkungan bendungan Kletak ikut Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan Ruslan alias Caeng dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih No Pol terpasang G-3611-PT tiba di lingkungan bendungan kletak ikut Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tepatnya di atas bendungan utama yang mana sebelumnya terdakwa di WA oleh Firdaus untuk datang ke bendungan kletak, pada saat itu ditempat tersebut sudah ada teman-teman terdakwa lainnya yang berjumlah 10 orang antara lain Firdaus sedang minum-minuman keras (mabuk) lalu terdakwa dan Ruslan alias Caeng ikut bergabung minum-minum.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan Ruslan alias Caeng mabuk (dalam pengaruh minuman keras) timbul niat terdakwa untuk meminta (malak) rokok kepada muda mudi yang berkunjung ke bendungan kletak kemudian terdakwa mengajak Ruslan alias Caeng untuk membonceng sepeda motor menuju ke bawah dimana disitu tempat muda-mudi pacaran dan foto-foto, setelah sampai dibawah dan terdakwa meminta rokok kepada muda-mudi tersebut tidak ada yang bersedia

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan rokok, lalu terdakwa memutuskan untuk kembali ke atas dan ketika hendak ke atas bendungan, di dalam perjalanan terdakwa melihat saksi Erlita Evriana, saksi Wildan Ardianto bersama teman-temannya sedang foto-foto menggunakan kamera SLR dan juga menggunakan handphone selanjutnya muncul niat terdakwa untuk meminta secara paksa (merebut) kamera dan handphone milik saksi Erlita Evriana dan teman-temannya namun terdakwa terlebih dahulu ke atas bendungan untuk tambah minum-minum lagi, setelah itu terdakwa mengajak Ruslan alias Cacing untuk turun ke bawah lagi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat saksi Erlita Evriana, saksi Wildan Ardianto dan teman-temannya berfoto-foto.

Menimbang, bahwa setelah sampai di tempat tersebut, terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Ruslan alias Caeng masih tetap berada diatas sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor lalu terdakwa mendatangi saksi Erlita Evriana bersama teman-temannya yang berjumlah 4 (empat) orang kemudian terdakwa berkata "opo koe plilang pliling" (apa kamu lihat-lihat) kepada saksi Ahmad Suheri yang membawa kamera SLR, lalu saksi Ahmad Suheri menyerahkan kamera yang sebelumnya dipegang kepada teman lainnya (saksi Fauzi) karena takut terdakwa mau mengambil kameranya, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Wildan Ardianto yang sedang memegang sebuah handphone warna hitam di tangan kanannya, lalu terdakwa berusaha merebut HP milik saksi Wildan Ardianto dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan sempat terjadi saling tarik dengan saksi Wildan Ardianto namun terdakwa tidak berhasil merebut HP milik saksi Wildan Ardianto karena kalah tenaga setelah itu terdakwa mengeluarkan (menghunus) sebilah parang dan sarungnya dan mengacungkannya ke arah saksi Wildan Ardianto dan teman-temannya yang mana parang tersebut sebelumnya terdakwa bawa dengan cara terdakwa selipkan di pinggang celana sebelah kiri lalu terdakwa mengacungkan sebilah parang dan mengatakan "tak bacok-bacok koo", selanjutnya saksi Wildan Ardianto berlari ke arah barat.

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa melihat Ruslan alias Caeng turun dari sepeda motor dan merebut secara paksa sebuah Handphone merk Xiaomi warna silver silikon warna merah milik saksi Erlita Evriana, selanjutnya saksi Erlita Evriana bersama teman temannya pergi dari tempat kejadian karena ketakutan setelah terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam jenis parang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa mengeluarkan parang dari sarungnya menabung-acungkan kepada saksi Wildan Adrianto, saksi Erlita Evriana dan teman-temannya agar saksi Wildan Adrianto, saksi Erlita Evriana dan teman-temannya merasa takut dan memberikan barang-barang berharga miliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa melihat ada sebuah tas kamera SLR warna hitam yang tertinggal di lokasi kejadian, lalu tas tersebut terdakwa ambil dan tersangka cangklong sedangkan HP yang berhasil diambil secara paksa tersebut dibawa dan dipegang oleh Ruslan alias Caeng setelah itu parang milik terdakwa tersebut terdakwa simpan kembali dengan cara terdakwa masukan ke dalam sarungnya lalu terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Ruslan alias Caeng pergi mengendarai sepeda motor ke atas bendungan, sesampainya di atas bendungan HP milik saksi Erlita Evriana tersebut terdakwa jual kepada Firdaus dengan harga Rp. 400 000,-(empat ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari Firdaus dan HP terdakwa serahkan kepada Firdaus lalu terdakwa membagi 2 uang tersebut bagian terdakwa Rp 200.000,- dan bagian Ruslan alias Caeng juga sama yaitu Rp 200.000, setelah itu uang bagian terdakwa tersebut sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa membuka tas kamera yang sebelumnya terdakwa ambil tersebut ternyata tidak ada kameranya dan hanya berisi 1 (satu) buah Charger Battery Kamera dan 1 (satu) buah tutup lensa kamera saja, mengetahui hal tersebut terdakwa membuang tas kamera berikut isinya tersebut ke sungai Sengkarang ikut lingkungan bendungan Kletak, setelah itu terdakwa dan Ruslan alias Ca'eng pergi melalui jalan yang berbeda yaitu jalan yang menuju ke Dukuh Sebetok Desa Galangpengampon Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan lalu terdakwa mengantarkan pulang Ruslan alias Caeng pulang ke rumahnya dan terdakwa juga pulang kerumahnya

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar terdakwa mendapatkan barang berharga (HP) milik saksi Erlita Evriana lalu akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa pribadi.

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersama Ruslan alias Caeng mengambil 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna silver silikon warna merah tanpa seijin saksi Erlita Evriana serta mengambil 1 (satu) buah tas kamera SLR merk Canon beserta 1 (satu) buah charger battery camera beserta 1 (satu) buah tutup lensa kamera milik saksi Wildan Ardianto dan digunakan untuk foya-foya serta perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya maka unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terbukti dan terpenuhi

Ad. 5. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam komentar R. Soesilo dalam Pasal 89 KUHP disebutkan yang dimaksud **kekerasan atau ancaman kekerasan** adalah : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan dalam pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa terdakwa diajukan kepersidangan terkait melakukan pencurian dengan membawa senjata tajam yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib di lingkungan bendungan Kletak ikut Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan Ruslan alias Caeng dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih No Pol terpasang G-3611-PT tiba di lingkungan bendungan kletak ikut Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tepatnya di atas bendungan utama yang mana sebelumnya terdakwa di WA oleh Firdaus untuk datang ke bendungan kletak, pada saat itu ditempat tersebut sudah ada teman-

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa lainnya yang berjumlah 10 orang antara lain Firdaus sedang minum-minuman keras (mabuk) lalu terdakwa dan Ruslan alias Caeng ikut bergabung minum-minum.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan Ruslan alias Caeng mabuk (dalam pengaruh minuman keras) timbul niat terdakwa untuk meminta (malak) rokok kepada muda mudi yang berkunjung ke bendungan kletak kemudian terdakwa mengajak Ruslan alias Caeng untuk membonceng sepeda motor menuju ke bawah dimana disitu tempat muda-mudi pacaran dan foto-foto, setelah sampai dibawah dan terdakwa meminta rokok kepada muda-mudi tersebut tidak ada yang bersedia memberikan rokok, lalu terdakwa memutuskan untuk kembali ke atas dan ketika hendak ke atas bendungan, di dalam perjalanan terdakwa melihat saksi Erlita Evriana, saksi Wildan Ardianto bersama teman-temannya sedang foto-foto menggunakan kamera SLR dan juga menggunakan handphone selanjutnya muncul niat terdakwa untuk meminta secara paksa (merebut) kamera dan handphone milik saksi Erlita Evriana dan teman-temannya namun terdakwa terlebih dahulu ke atas bendungan untuk tambah minum-minum lagi, setelah itu terdakwa mengajak Ruslan alias Cacing untuk turun ke bawah lagi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat saksi Erlita Evriana, saksi Wildan Ardianto dan teman-temannya berfoto-foto.

Menimbang, bahwa setelah sampai di tempat tersebut, terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Ruslan alias Caeng masih tetap berada diatas sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor lalu terdakwa mendatangi saksi Erlita Evriana bersama teman-temannya yang berjumlah 4 (empat) orang kemudian terdakwa berkata "opo koe plilang pliling" (apa kamu lihat-lihat) kepada saksi Ahmad Suheri yang membawa kamera SLR, lalu saksi Ahmad Suheri menyerahkan kamera yang sebelumnya dipegang kepada teman lainnya (saksi Fauzi) karena takut terdakwa mau mengambil kameranya, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Wildan Ardianto yang sedang memegang sebuah handphone warna hitam di tangan kanannya, lalu terdakwa berusaha merebut HP milik saksi Wildan Ardianto dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan sempat terjadi saling tarik dengan saksi Wildan Ardianto namun terdakwa tidak berhasil merebut HP milik saksi Wildan Ardianto karena kalah tenaga setelah itu terdakwa mengeluarkan (menghunus) sebilah parang dan sarungnya dan mengacungkannya ke arah saksi Wildan Ardianto dan

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman-temannya yang mana parang tersebut sebelumnya terdakwa bawa dengan cara terdakwa selipkan di pinggang celana sebelah kiri lalu terdakwa mengacungkan sebilah parang dan mengatakan "tak bacok-bacok koo", selanjutnya saksi Wildan Ardianto berlari ke arah barat.

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa melihat Ruslan alias Caeng turun dari sepeda motor dan merebut secara paksa sebuah Handphone merk Xiaomi warna silver silikon warna merah milik saksi Erlita Evriana, selanjutnya saksi Erlita Evriana bersama teman temannya pergi dari tempat kejadian karena ketakutan setelah terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam jenis parang.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa mengeluarkan parang dari sarungnya menabung-acungkan kepada saksi Wildan Adrianto, saksi Erlita Evriana dan teman-temannya agar saksi Wildan Adrianto, saksi Erlita Evriana dan teman-temannya merasa takut dan memberikan barang-barang berharga miliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa melihat ada sebuah tas kamera SLR warna hitam yang tertinggal di lokasi kejadian, lalu tas tersebut terdakwa ambil dan tersangka cangklong sedangkan HP yang berhasil diambil secara paksa tersebut dibawa dan dipegang oleh Ruslan alias Caeng setelah itu parang milik terdakwa tersebut terdakwa simpan kembali dengan cara terdakwa masukan ke dalam sarungnya lalu terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Ruslan alias Caeng pergi mengendarai sepeda motor ke atas bendungan, sesampainya di atas bendungan HP milik saksi Erlita Evriana tersebut terdakwa jual kepada Firdaus dengan harga Rp. 400 000.-(empat ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari Firdaus dan HP terdakwa serahkan kepada Firdaus lalu terdakwa membagi 2 uang tersebut bagian terdakwa Rp 200.000,- dan bagian Ruslan alias Caeng juga sama yaitu Rp 200.000, setelah itu uang bagian terdakwa tersebut sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa membuka tas kamera yang sebelumnya terdakwa ambil tersebut ternyata tidak ada kameranya dan hanya berisi 1 (satu) buah Charger Battery Kamera dan 1 (satu) buah tutup lensa kamera saja, mengetahui hal tersebut terdakwa membuang tas kamera berikut isinya tersebut ke sungai Sengkarang ikut lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendungan Kletak, setelah itu terdakwa dan Ruslan alias Ca'eng pergi melalui jalan yang berbeda yaitu jalan yang menuju ke Dukuh Sebetok Desa Galangpengampon Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan lalu terdakwa mengantarkan pulang Ruslan alias Caeng pulang ke rumahnya dan terdakwa juga pulang kerumahnya

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar terdakwa mendapatkan barang berharga (HP) milik saksi Erlita Evriana lalu akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa pribadi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersama Ruslan alias Caeng mengambil 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna silver silikon warna merah tanpa seijin saksi Erlita Evriana serta mengambil 1 (satu) buah tas kamera SLR merk Canon beserta 1 (satu) buah charger battery camera beserta 1 (satu) buah tutup lensa kamera milik saksi Wildan Ardianto dengan cara mengacung-acungkan parang sehingga barang-barang milik saksi Erlita Evriana dan saksi Wildan Ardianto bisa diambil oleh terdakwa dan Ruslan alias Caeng maka unsur mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah maka unsur ini terbukti dan terpenuhi

Ad. 6. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa terdakwa diajukan kepersidangan terkait melakukan pencurian dengan membawa senjata tajam yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib di lingkungan bendungan Kletak ikut Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan Ruslan alias Caeng dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih No Pol terpasang G-3611-PT tiba di lingkungan bendungan kletak ikut Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tepatnya di atas bendungan utama yang mana sebelumnya terdakwa di WA oleh Firdaus untuk datang ke

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendungan kletak, pada saat itu ditempat tersebut sudah ada teman-teman terdakwa lainnya yang berjumlah 10 orang antara lain Firdaus sedang minum-minuman keras (mabuk) lalu terdakwa dan Ruslan alias Caeng ikut bergabung minum-minum.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan Ruslan alias Caeng mabuk (dalam pengaruh minuman keras) timbul niat terdakwa untuk meminta (malak) rokok kepada muda mudi yang berkunjung ke bendungan kletak kemudian terdakwa mengajak Ruslan alias Caeng untuk membonceng sepeda motor menuju ke bawah dimana disitu tempat muda-mudi pacaran dan foto-foto, setelah sampai dibawah dan terdakwa meminta rokok kepada muda-mudi tersebut tidak ada yang bersedia memberikan rokok, lalu terdakwa memutuskan untuk kembali ke atas dan ketika hendak ke atas bendungan, di dalam perjalanan terdakwa melihat saksi Erlita Evriana, saksi Wildan Ardianto bersama teman-temannya sedang foto-foto menggunakan kamera SLR dan juga menggunakan handphone selanjutnya muncul niat terdakwa untuk meminta secara paksa (merebut) kamera dan handphone milik saksi Erlita Evriana dan teman-temannya namun terdakwa terlebih dahulu ke atas bendungan untuk tambah minum-minum lagi, setelah itu terdakwa mengajak Ruslan alias Cacing untuk turun ke bawah lagi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat saksi Erlita Evriana, saksi Wildan Andrianto dan teman-temannya berfoto-foto.

Menimbang, bahwa setelah sampai di tempat tersebut, terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Ruslan alias Caeng masih tetap berada diatas sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor lalu terdakwa mendatangi saksi Erlita Evriana bersama teman-temannya yang berjumlah 4 (empat) orang kemudian terdakwa berkata "opo koe plilang pliling" (apa kamu lihat-lihat) kepada saksi Ahmad Suheri yang membawa kamera SLR, lalu saksi Ahmad Suheri menyerahkan kamera yang sebelumnya dipegang kepada teman lainnya (saksi Fauzi) karena takut terdakwa mau mengambil kameranya, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Wildan Ardianto yang sedang memegang sebuah handphone warna hitam di tangan kanannya, lalu terdakwa berusaha merebut HP milik saksi Wildan Ardianto dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan sempat terjadi saling tarik dengan saksi Wildan Ardianto namun terdakwa tidak berhasil merebut HP milik saksi Wildan Ardianto karena kalah tenaga setelah itu terdakwa mengeluarkan (menghunus) sebilah parang dan

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarungnya dan mengacungkannya ke arah saksi Wildan Ardianto dan teman-temannya yang mana parang tersebut sebelumnya terdakwa bawa dengan cara terdakwa selipkan di pinggang celana sebelah kiri lalu terdakwa mengacungkan sebilah parang dan mengatakan "tak bacok-bacok koo", selanjutnya saksi Wildan Ardianto berlari ke arah barat.

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa melihat Ruslan alias Caeng turun dari sepeda motor dan merebut secara paksa sebuah Handphone merk Xiaomi warna silver silikon warna merah milik saksi Erlita Evriana, selanjutnya saksi Erlita Evriana bersama teman temannya pergi dari tempat kejadian karena ketakutan setelah terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam jenis parang.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa mengeluarkan parang dari sarungnya menabung-acungkan kepada saksi Wildan Adrianto, saksi Erlita Evriana dan teman-temannya agar saksi Wildan Adrianto, saksi Erlita Evriana dan teman-temannya merasa takut dan memberikan barang-barang berharga miliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa melihat ada sebuah tas kamera SLR warna hitam yang tertinggal di lokasi kejadian, lalu tas tersebut terdakwa ambil dan tersangka cangklong sedangkan HP yang berhasil diambil secara paksa tersebut dibawa dan dipegang oleh Ruslan alias Caeng setelah itu parang milik terdakwa tersebut terdakwa simpan kembali dengan cara terdakwa masukan ke dalam sarungnya lalu terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Ruslan alias Caeng pergi mengendarai sepeda motor ke atas bendungan, sesampainya di atas bendungan HP milik saksi Erlita Evriana tersebut terdakwa jual kepada Firdaus dengan harga Rp. 400 000,-(empat ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari Firdaus dan HP terdakwa serahkan kepada Firdaus lalu terdakwa membagi 2 uang tersebut bagian terdakwa Rp 200.000,- dan bagian Ruslan alias Caeng juga sama yaitu Rp 200.000, setelah itu uang bagian terdakwa tersebut sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa membuka tus kamera yang sebelumnya terdakwa ambil tersebut ternyata tidak ada kameranya dan hanya berisi 1 (satu) buah Charger Battery Kamera dan 1 (satu) buah tutup lensa kamera saja, mengetahui hal tersebut terdakwa membuang

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tas kamera berikut isinya tersebut ke sungai Sengkarang ikut lingkungan bendungan Kletak, setelah itu terdakwa dan Ruslan alias Ca'eng pergi melalui jalan yang berbeda yaitu jalan yang menuju ke Dukuh Sebetok Desa Galangpengampon Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan lalu terdakwa mengantarkan pulang Ruslan alias Caeng pulang ke rumahnya dan terdakwa juga pulang kerumahnya

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar terdakwa mendapatkan barang berharga (HP) milik saksi Erlita Evriana lalu akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa pribadi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersama Ruslan alias Caeng mengambil 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna silver silikon warna merah tanpa seijin saksi Erlita Evriana serta mengambil 1 (satu) buah tas kamera SLR merk Canon beserta 1 (satu) buah charger battery camera beserta 1 (satu) buah tutup lensa kamera milik saksi Wildan Ardianto dengan cara memaksa kemudian dengan cara mengacung-acungkan parang sehingga saksi Erlita Evriana dan saksi Wildan Ardianto ketakutan sehingga barang-barang tersebut bisa diambil oleh terdakwa, dimana terdakwa telah membawa senjata tajam terlebih dahulu dan sengaja datang menemui saksi Erlita Evriana bersama kawan-kawannya bertujuan untuk meminta barang milik saksi Erlita Evriana bersama teman-temannya maka unsur Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya terbukti dan terpenuhi

Ad. 8. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa terdakwa diajukan kepersidangan terkait melakukan pencurian dengan membawa senjata tajam yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib di lingkungan bendungan Kletak ikut Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan Ruslan alias Caeng dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru



kombinasi putih No Pol terpasang G-3611-PT tiba di lingkungan bendungan kletak ikut Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tepatnya di atas bendungan utama yang mana sebelumnya terdakwa di WA oleh Firdaus untuk datang ke bendungan kletak, pada saat itu ditempat tersebut sudah ada teman-teman terdakwa lainnya yang berjumlah 10 orang antara lain Firdaus sedang minum-minuman keras (mabuk) lalu terdakwa dan Ruslan alias Caeng ikut bergabung minum-minum.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan Ruslan alias Caeng mabuk (dalam pengaruh minuman keras) timbul niat terdakwa untuk meminta (malak) rokok kepada muda mudi yang berkunjung ke bendungan kletak kemudian terdakwa mengajak Ruslan alias Caeng untuk membonceng sepeda motor menuju ke bawah dimana disitu tempat muda-mudi pacaran dan foto-foto, setelah sampai dibawah dan terdakwa meminta rokok kepada muda-mudi tersebut tidak ada yang bersedia memberikan rokok, lalu terdakwa memutuskan untuk kembali ke atas dan ketika hendak ke atas bendungan, di dalam perjalanan terdakwa melihat saksi Erlita Evriana, saksi Wildan Ardianto bersama teman-temannya sedang foto-foto menggunakan kamera SLR dan juga menggunakan handphone selanjutnya muncul niat terdakwa untuk meminta secara paksa (merebut) kamera dan handphone milik saksi Erlita Evriana dan teman-temannya namun terdakwa terlebih dahulu ke atas bendungan untuk tambah minum-minum lagi, setelah itu terdakwa mengajak Ruslan alias Cacing untuk turun ke bawah lagi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat saksi Erlita Evriana, saksi Wildan Andrianto dan teman-temannya berfoto-foto.

Menimbang, bahwa setelah sampai di tempat tersebut, terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Ruslan alias Caeng masih tetap berada diatas sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor lalu terdakwa mendatangi saksi Erlita Evriana bersama teman-temannya yang berjumlah 4 (empat) orang kemudian terdakwa berkata "opo koe plilang pliling" (apa kamu lihat-lihat) kepada saksi Ahmad Suheri yang membawa kamera SLR, lalu saksi Ahmad Suheri menyerahkan kamera yang sebelumnya dipegang kepada teman lainnya (saksi Fauzi) karena takut terdakwa mau mengambil kameranya, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Wildan Ardianto yang sedang memegang sebuah handphone warna hitam di tangan kanannya, lalu terdakwa berusaha merebut HP milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wildan Ardianto dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan sempat terjadi saling tarik dengan saksi Wildan Ardianto namun terdakwa tidak berhasil merebut HP milik saksi Wildan Ardianto karena kalah tenaga setelah itu terdakwa mengeluarkan (menghunus) sebilah parang dan sarungnya dan mengacungkannya ke arah saksi Wildan Ardianto dan teman-temannya yang mana parang tersebut sebelumnya terdakwa bawa dengan cara terdakwa selipkan di pinggang celana sebelah kiri lalu terdakwa mengacungkan sebilah parang dan mengatakan "tak bacok-bacok koo", selanjutnya saksi Wildan Ardianto berlari ke arah barat.

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa melihat Ruslan alias Caeng turun dari sepeda motor dan merebut secara paksa sebuah Handphone merk Xiaomi warna silver silikon warna merah milik saksi Erlita Evriana, selanjutnya saksi Erlita Evriana bersama teman temannya pergi dari tempat kejadian karena ketakutan setelah terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam jenis parang.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa mengeluarkan parang dari sarungnya menabung-acungkan kepada saksi Wildan Adrianto, saksi Erlita Evriana dan teman-temannya agar saksi Wildan Adrianto, saksi Erlita Evriana dan teman-temannya merasa takut dan memberikan barang-barang berharga miliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa melihat ada sebuah tas kamera SLR warna hitam yang tertinggal di lokasi kejadian, lalu tas tersebut terdakwa ambil dan tersangka cangklong sedangkan HP yang berhasil diambil secara paksa tersebut dibawa dan dipegang oleh Ruslan alias Caeng setelah itu parang milik terdakwa tersebut terdakwa simpan kembali dengan cara terdakwa masukan ke dalam sarungnya lalu terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Ruslan alias Caeng pergi mengendarai sepeda motor ke atas bendungan, sesampainya di atas bendungan HP milik saksi Erlita Evriana tersebut terdakwa jual kepada Firdaus dengan harga Rp. 400 000,-(empat ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari Firdaus dan HP terdakwa serahkan kepada Firdaus lalu terdakwa membagi 2 uang tersebut bagian terdakwa Rp 200.000,- dan bagian Ruslan alias Caeng juga sama yaitu Rp 200.000, setelah itu uang bagian terdakwa tersebut sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa.

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa membuka tus kamera yang sebelumnya terdakwa ambil tersebut ternyata tidak ada kameranya dan hanya berisi 1 (satu) buah Charger Battery Kamera dan 1 (satu) buah tutup lensa kamera saja, mengetahui hal tersebut terdakwa membuang tas kamera berikut isinya tersebut ke sungai Sengkarang ikut lingkungan bendungan Kletak, setelah itu terdakwa dan Ruslan alias Ca'eng pergi melalui jalan yang berbeda yaitu jalan yang menuju ke Dukuh Sebetok Desa Galangpengampon Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan lalu terdakwa mengantarkan pulang Ruslan alias Caeng pulang ke rumahnya dan terdakwa juga pulang kerumahnya

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar terdakwa mendapatkan barang berharga (HP) milik saksi Erlita Evriana lalu akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa pribadi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersama Ruslan alias Caeng mengambil 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna silver silikon warna merah tanpa seijin saksi Erlita Evriana serta mengambil 1 (satu) buah tas kamera SLR merk Canon beserta 1 (satu) buah charger battery camera beserta 1 (satu) buah tutup lensa kamera milik saksi Wildan Ardianto maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang tajam dengan ujung runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang total 52 (lima puluh dua) cm berikut sarung nya warna coklat tua, oelh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh terdakwa untuk mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh karena uang tersebut adalah uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver silikon warna merah milik saksi Erlita Evriana maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Erlita Evriana Binti Tamrin

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat, warna putih kombinasi biru Nopol terpasang G 3611- PT, tahun 2016, Noka : MH1JFP121GK298093, Nosin: JFP1E228196 berikut kunci kontaknya, oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Achiri Romadlon alias Klowor Bin Dasean

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan membantu lancarnya proses persidangan
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHIRI ROMADLON Alias KLOWOR Bin DASEAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang tajam dengan ujung runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang total 52 (lima puluh dua) cm berikut sarung nya warna coklat tua Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Dikembalikan kepada saksi Erlita Evriana Binti Tamrin
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat, warna putih kombinasi biru Nopol terpasang G-3611-PT, tahun 2016, Noka : MH1JFP121GK298093, Nosin: JFP1E228196 berikut kunci kontaknya Dikembalikan kepada terdakwa Achiri Romadlon alias Klowor Bin Dasean
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari SENIN, tanggal 12 OKTOBER 2020, oleh SETYANINGSIH, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H, dan HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 13 OKTOBER 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh WURI RETNOWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh ANGGA PANDANSARI PURWANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H.

SETYANINGSIH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.

Panitera Pengganti

WURI RETNOWATI, S.H

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)